

## Izin Prasarana Perkeretaapian Umum

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan (bermaterai 6000)
2. Surat Rekomendasi dari Camat
3. Foto Copy TDP/NIB
4. Foto Copy KTP
5. Rencana Kerja
6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir yang disahkan instansi berwenang
7. Foto Copy NPWP
8. Surat Pernyataan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian
9. Foto Copy terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja
10. Rekomendasi Teknis dari Dinas Terkait
11. Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran melalui OSS (Pelaku Usaha)
2. Penerimaan Berkas pemenuhan komitmen izin (Loket)
3. Verifikasi prrsyaratan berkas pemenuhan komitmen izin (Tim Teknis)
4. Survei Lapangan (Tim teknis)
5. Rekomendasi (Tim teknis)
6. Pembuatan draft pemenuhan komitmen (operator perizinan & non perizinan A&B)
7. Verifikasi draft persetujuan pemenuhan komitmen (Kasi&Kabid)
8. Pendandatanganan Pemenuhan Komitmen (Kadis)
9. Unggah dan menotifikasi persetujuan pemenuhan komitmen ke OSS (Admin)
10. Penyerahan PPK (Loket) kepada pelaku usaha atau instansi/lembaga

## **Waktu Penyelesaian**

14 Hari kerja

14 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvey)

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan Kepala Tentang Izin Prasarana Perkeretaapian Umum

### **Pengaduan Layanan**

Email: [dpmpptsp.paluta@gmail.com](mailto:dpmpptsp.paluta@gmail.com) Website: [www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id](http://www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id) Telp & Fax : (0635) 5110189